

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
TENTANG PENGANGKATAN KETUA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM  
Nomor: 024/SK/D-BTP/IV/2021**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan program kerja di unit sistem internal di lingkup Politeknik Pariwisata Batam, dipandang perlu ditetapkan pengangkatan Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
  - b. tenaga yang akan ditetapkan, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
  - c. berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkup Politeknik Pariwisata Batam;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang- Undangan Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - 3. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 4. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam
  - 5. Peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM  
TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI KETUA SISTEM  
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**
- Pertama** : Mengangkat **Heri Nuryanto, S.Kom, M.S.I** sebagai Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhitung mulai tanggal 05 April 2021 sampai dengan 05 April 2023;
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi masa *probation* selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 05 April 2021 sd 05 Juli 2021;
- Ketiga** : Kepada yang bersangkutan wajib menjalankan tugas dalam memenuhi dan membantu terlaksana program kerja sebagai Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mana bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Pariwisata Batam;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

**Ditetapkan di : Batam**

**Pada tanggal : 05 April 2021**

**Direktur Politeknik Pariwisata Batam**



**M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA**  
**NIDN. 3830046701**

**Lampiran** : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam  
**Nomor** : 024/SK/D-BTP/IV/2021 tentang Pengangkatan Ketua Sistem  
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Batam.

**Uraian tugas Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Batam.**

1. Dalam melaksanakan tugas Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertanggung jawab kepada Direktur;
2. Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) berfungsi mengelola kegiatan perencanaan, penerapannya dan pengembangan sistem penjaminan mutu BTP;
3. Bertanggung jawab atas dokumen/arsip dan menyerahkannya ke divisi/unit apabila tidak menjabat sebagai Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
4. Ketua SPMI mempunyai tugas pokok:
  - 1) Merencanakan, mengelola, dan memimpin pelaksanaan program kerja di unit SPMI;
  - 2) Melakukan koordinasi pengembangan dan perencanaan sistem penjaminan mutu.
  - 3) Melaksanakan pengendalian dokumen mutu;
  - 4) Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu;
  - 5) Merencanakan, mengelola, dan memelihara sumber daya;
  - 6) Melakukan perencanaan, pembinaan, penilaian performansi pegawai;
  - 7) Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur;

**Ditetapkan di : Batam**  
**Pada tanggal : 05 April 2021**  
**Direktur Politeknik Pariwisata Batam**



**M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA**  
**NIDN. 3830046701**

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.